



**PUTUSAN**

**NOMOR : 2/Pid.Sus /2020/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa :

**Terdakwa 1**

Nama lengkap : **M.Helmi Fauzan**  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun /27 Oktober 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. H Murtadho XVI Rt. 012 / 06 Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Tuna Karya

**Terdakwa 2**

Nama lengkap : **Fajar Dewantara.**  
Tempat lahir : Jakarta.  
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun /30 Maret 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. H Murtadho XVI Rt. 012 / 06 Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Tuna Karya

Terdakwa **M.Helmi Fauzan** dan **Fajar Dewantara** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal **10 Agustus 2019** sampai dengan tanggal **29 Agustus 2019**;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal **30 Agustus 2019** sampai dengan tanggal **8 Oktober 2019**

*Halaman 1 dari 9 halaman Putusan. Nomor 2/Pid.Sus/2020/PT.DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal **2 Oktober 2019** sampai dengan tanggal **21 Oktober 2019**
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal **18 Oktober 2019** sampai dengan tanggal **16 November 2019**
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal **17 November 2019** sampai dengan tanggal **15 Januari 2020**;
6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (tingkat Banding) sejak tanggal **23 Desember 2019** sampai dengan tanggal **21 Januari 2020**;
7. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal **22 Januari 2020** sampai dengan tanggal **21 Maret 2020**;

Di tingkat pertama (Pengadilan Negeri Jakarta Pusat), para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum dari Posbakumadin Jakarta Pusat, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 1109/Pid.Sus/209/ PN.Jkt.Pst. tanggal 11 November 2019;

Di tingkat Banding, para Terdakwa tidak lagi didampingi Penasihat Hukum;

## **Pengadilan Tinggi tersebut :**

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan Surat surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-708/JKTPST/10/2019, tertanggal 2 Oktober 2019 yang pada sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

----- Bahwa mereka terdakwa I **HELMI FAUZAN** dan terdakwa II **FAJAR DEWANTARA** pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 Wib. atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Tanah Tinggi XII Kel. Tanah Tinggi Kec. Johar Baru Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya padaa suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 9 halaman Putusan. Nomor 2/Pid.Sus/2020/PT.DKI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari sdri. PAUS (belum tertangkap) dengan cara membeli secara patungan antara terdakwa I dan terdakwa II seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jl. Tanah Tinggi XII Kel. Tanah Tinggi Kec. Johar Baru Jakarta Pusat, setelah mendapatkan narkotika jenis shabu terdakwa langsung pergi, namun sekira pukul 17.00 Wib pada saat terdakwa I dan terdakwa II sedang Jl. Kramat Pulo Gundul Kel. Tanah Tinggi Kec. Johar baru Jakarta Pusat datang saksi LAMHOT MT SIAGIAN dan saksi ANTONIUS ANDI WIBOWO (anggota Polri) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya terdapat plastik klip kecil didalamnya berisikan narkotika jenis shabu – shabu yang sempat terdakwa II buang dengan menggunakan tangan sebelah kiri, diakui narkotika tersebut adalah milik terdakwa I dan terdakwa II, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berikut barang bukti dibawa ke Polsek Metro Johar Baru guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementrian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya.
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : **3648 / NNF / 2019** tanggal **04 September 2019**, yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0807 gram adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan. Nomor 2/Pid.Sus/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDIAIR :

----- Bahwa mereka terdakwa I **HELMI FAUZAN** dan terdakwa II **FAJAR DEWANTARA** pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Kramat Pulo Gundul Kel. Tanah Tinggi Kec. Johar baru Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada saat terdakwa I dan terdakwa II sedang Jl. Kramat Pulo Gundul Kel. Tanah Tinggi Kec. Johar baru Jakarta Pusat datang saksi LAMHOT MT SIAGIAN dan saksi ANTONIUS ANDI WIBOWO (anggota Polri) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya terdapat plastik klip kecil didalamnya berisikan narkotika jenis shabu – shabu yang sempat terdakwa II buang dengan menggunakan tangan sebelah kiri, diakui narkotika tersebut adalah milik terdakwa I dan terdakwa II, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berikut barang bukti dibawa ke Polsek Metro Johar Baru guna penyidikan lebih lanjut
- Bahwa terdakwa dalam **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya.
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : **3648 / NNF / 2019** tanggal **04 September 2019**, yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0807 gram adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan. Nomor 2/Pid.Sus/2020/PT.DKI



Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa penuntut Umum tanggal 2 Desember-2019 No. Reg. Perkara PDM-708/JKTPST/10/2019 terdakwa telah dituntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I Helmi Fauzan dan Terdakwa II Fajar Dewantara bersalah melakukan tindak pidana "dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimanadiatur dan diancam melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RO No,35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Helmi Fauzan dan Terdakwa II Fajar Dewantara dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (Satu Miliar rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0807 gram, Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan tanggal 19 Desember 2019 No.1109/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst., yang amarnya adalah sebagai berikut :

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa I. M. Helmi Fauzan dan Terdakwa II. Fajar Dewantara terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Permufakatan Jahat Membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. M. Helmi Fauzan dan Terdakwa II. Fajar Dewantara oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0807 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0807 gram,**Dirampas untuk Dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

T e l a h m e m b a c a :

1. Akta permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bahwa pada tanggal 23 Desember 2019 No.122/Akta.Pid/2019/PN.Jkt.Pst Jakssa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 Desember 2019 Nomor 1109/Pid.Sus/2019/ PN.Jkt.Pst ;
2. Akta Pemberitahuan permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bahwa pada tanggal 30 Desember 2019 permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas telah diberitahukan dengan seksama kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 30 Desember 2019 ;
3. Surat pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 Januari 2020 kepada Jaksa Penuntut umum dan tertanggal 6 Januari 2020 juga kepada masing-masing Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7(tujuh) hari kerja sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta guna pemeriksaan ditingkat Banding ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 Desember 2019 No.1109/Pid.Sus/ 2019/PN.Jkt.Pst. tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Desember 2019 mengajukan

*Halaman 6 dari 9 halaman Putusan. Nomor 2/Pid.Sus/2020/PT.DKI*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

permohonan Banding, yakni dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang, sehingga dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat Banding membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang tidak disertai memori Banding maupun kontra memori Banding, ternyata Majelis tidak menemukan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah lebih dalam lagi mencermati dan mempelajari berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 Desember 2019 No.1109/Pid.Sus/ 2019/PN.Jkt.Pst. Majelis Hakim tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam Putusannya yang berpendapat bahwa sebenarnya yang terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa adalah unsur-unsur pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun oleh karena pasal tersebut tidak didakwakan, melainkan telah dibuktikan dakwaan melanggar pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka adalah adil jika ara Terdakwa yang dinyatakan bersalah dijatuhi Pidana di bawah ancaman minimum Pidana dari ketentuan pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tingkat Banding telah sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama maka pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan-pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memeriksa perkara ini di tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa dengan tiadanya Memori mauun Kontra memori Banding di tingkat Banding tidak ditemukan hal-hal yang baru yang dapat merobah Putusan tingkat pertama dan semuanya secara lengkap telah turut

*Halaman 7 dari 9 halaman Putusan. Nomor 2/Pid.Sus/2020/PT.DKI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat dan berkesimpulan, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 Desember 2019 No.1109/Pid.Sus/ 2019/PN.Jkt.Pst., tetap dipertahankan dan dikuatkan di tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka para Terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara di ke-dua tingkat peradilan, di tingkat banding ditetapkan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Mengingat, ketentuan pasal 14 ayat (1) UU No.1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan pasal-pasal dalam perundang-undangan terutama ketentuan dalam KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 Desember 2019 No.1109/Pid.Sus/ 2019/PN.Jkt.Pst., yang dimohonkan Banding tersebut ;
- Menetapkan lamanya para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
- Membebani para Terdakwa masing-masing membayar ongkos perkara di dua tingkat peradilan yang pada tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Kamis, tanggal 20-Februari-2020 oleh kami **SUDIRMAN W.P. SH.,** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, **YONISMAN, SH. MH.,** dan **Dr. HERDI AGUSTEN, SH. M.Hum.,** para Hakim Tinggi sebagai Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa

*Halaman 8 dari 9 halaman Putusan. Nomor 2/Pid.Sus/2020/PT.DKI*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **2-Maret-2020** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh **Supyantorro Muchidin, SH. MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

YONISMAN, SH. MH.,

SUDIRMAN, W.P. SH.,

Dr. HERDI AGUSTEN, SH. MH.,

PANITERA PENGGANTI,

Supyantorro Muchidin, SH. MH.,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)